

**FUNGSI PERADILAN ARBITRASE SEBAGAI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI  
LUAR PENGADILAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Klennen Wowor<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Hukum di Indonesia terbagi atas 3 bagian penting, yaitu; Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara. Di dalam hukum perdata terdapat suatu sistem yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata di luar pengadilan. Sistem tersebut dikenal dengan arbitrase. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, menyebutkan: "Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Arbitrase adalah suatu peradilan yang dianjurkan oleh undang-undang demi tercapainya tujuan keadilan yakni untuk memberikan kemanfaatan bagi setiap subyek hukum. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijatukan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan sengketa Arbitrase tidak lagi membawa permasalahan ke pengadilan, baik dalam hal eksekusi ataupun membatalkan putusan Arbitrase. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah fungsi peradilan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat keputusan peradilan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari Lembaga Peradilan Arbitrase adalah membantu

menyelesaikan penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Arbitrase memberikan kemudahan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa baik dalam hal biaya maupun waktu. Artinya dalam suatu sengketa kedua belah pihak yang bersengketa melakukan suatu perjanjian bahwa suatu ketika terdapat permasalahan maka penyelesaian sengketa dilakukan dihadapan badan Arbitrase. Maka dari itu Arbitrase memberikan kepastian tanpa mengeluarkan waktu yang banyak dan tidak terdapat kerugian yang besar oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam putusan Arbitrase menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Kemudian Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase Sehingga, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi. Kalau pun ada yang menolak putusan Arbitrase ini, alasannya hanya bisa dilihat dalam pasal 62 ayat (2) di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum dan pasal 5 ayat (2) sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijatukan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan sengketa Arbitrase tidak lagi membawa permasalahan ke pengadilan, baik dalam hal eksekusi ataupun membatalkan putusan Arbitrase. Walaupun hanya berupa *quasi judicial*, lembaga arbitrase akan lebih efektif dipilih untuk menyelesaikan sengketa bisnis, sepanjang dilakukan secara sukarela dan dengan itikad baik. Karena secara prinsip, para pihak memilih Arbitrase untuk menghindari dari pengadilan.<sup>3</sup> Salah satu alasannya karena sifat tertutup Arbitrase yang dapat menjaga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Rodrigo F. Elias, SH. MH; Veibe V. Sumilat, SH. MH; Dr. Donna O. Setiabudi, SH. MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. NIM: 110711276.

<sup>3</sup> <http://strategihukum.net/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase>.

kerahasiaan khusus mereka. Mengingat, publikasi tentang sengketa kurang bagi pebisnis.

Hal yang menarik dengan Arbitrase, sebelum sidang dimulai, para pihak sudah mengetahui posisi dan sikap masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam permohonan arbitrase dan jawaban terhadap permohonan Arbitrase bahkan, para pihak mendapatkan para pihak pun sudah menyerahkan daftar bukti untuk mendukung dalilnya.

Ketentuan-ketentuan Pasal 70 sampai 72 yang termuat dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU Arbitrase), biasa dijadikan pedoman bagi pengadilan untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan Arbitrase di Indonesia, dalam praktek sering menimbulkan persoalan dan perdebatan.

Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase menyebutkan kalau putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Teorinya, setelah ada putusan Arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Pasal 70 Undang-undang Arbitrase menyatakan: *Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.* Penjelasan ini di satu sisi menggariskan, permohonan harus menyertakan bukti pengadilan untuk mendukung alasan permohonan. Di sisi lain, memperhatikan kata "dapat" dari kalimat *putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan* seolah-olah hakim diberi keleluasaan untuk menggunakan atau tidak putusan pengadilan tersebut sebagai dasar pertimbangan. Maka dari situlah penulis tidak menemui adanya kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa dalam dunia ekonomi mengenal beberapa bentuk penyelesaian di luar mekanisme melalui badan

pengadilan (litigasi), yaitu negosiasi dan arbitrase. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung tanpa menyertakan pihak ketiga (negosiasi simplisiter) maupun dengan bantuan pihak ketiga yang selanjutnya berkembang dalam bentuk mediasi dan konsiliasi. Sedangkan arbitrase adalah mekanisme yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (arbitrator) yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak.<sup>4</sup> Dari seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh para pelaku dunia ekonomi komersial, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi, di mana para pihak yang berperkara dipengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan kepentingan rakyat miskin (ordinary citizen). Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detail mengenai suatu perkara).<sup>5</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi Peradilan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan?
2. Bagaimana Kekuatan Mengikat Keputusan Peradilan Arbitrase?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis metode penelitian yaitu metode pengumpulan data dan pengolahan/analisis data.

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan

<sup>4</sup> <http://www.kesimpulan.com/2009/04/alternatif-penyelesaian-sengketa.html>

<sup>5</sup> *Ibid*

itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*.

## PEMBAHASAN

### A. Fungsi Peradilan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa melalui Arbitrase secara umum, mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang didaftarkan melalui Pengadilan Negeri, kemudian para pihak yang bersengketa berhak memilih seorang arbiter yang akan mendampingi kedua belah pihak yang disetujui oleh hakim Pengadilan Negeri, dalam proses penyelesaian bersifat tertutup yang tidak diketahui oleh pihak lain dan keputusan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak bersifat final dan individu yang tidak bisa banding, kasasi, dan PK.

Putusan Arbitrase Nasional pelaksanaan dilakukan berdasarkan Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Arbitrase. Tahapannya adalah:<sup>6</sup>

1. Pendaftaran Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri, Oleh arbiter atau kuasanya
2. Permohonan eksekusi kepada Panitera Pengadilan Negeri. Atas permohonan ini, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan menerima atau menolak pelaksanaan eksekusi. Setelah ada penetapan ini, maka putusan Arbitrase tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan kedua yang diatas yang telah digaris bawahi, bisa menerima atau menolak seakan-akan tidak ada kekuatan hukum yang tetap atau tidak ada kepastian hukum.

Untuk putusan Arbitrase Internasional, pelaksanaan dilakukan berdasarkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Arbitrase. Tahapannya adalah:<sup>7</sup>

1. Tahap Pendaftaran. Putusan Arbitrase tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase). Berdasarkan Pasal 67

Undang-Undang Arbitrase, pendaftaran putusan Arbitrase asing dilakukan dengan penyerahan putusan Arbitrase ke Panitera Pengadilan Jakarta Pusat oleh arbiter atau kuasanya.

2. Setelah pendaftaran ini, diajukan permohonan eksekutor kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase). Terhadap permohonan ini, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan perintah yang mengakui dan memerintahkan pelaksanaan putusan Arbitrase asing ini.
3. Setelah perintah Ketua Pengadilan Negeri diterima, pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif untuk melaksanakannya (Pasal 69 ayat(1) Undang-Undang Arbitrase) tetap cara pelaksanaan eksekusi sendiri dilakukan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata.

Peran dari Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan bukan lagi menjadi hal yang formal di dalam masyarakat tapi sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk perwasitan atau Arbitrase. Arbitrase juga lebih memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ketimbang melalui penyelesaian di dalam pengadilan. Akan tetapi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau Arbitrase juga banyak ditemukan berbagai aturan yang tidak menjamin kepastian hukum, sehingga maksud dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk lebih memudahkan jauh dari pencapaian yang diharapkan.

### B. Kekuatan Mengikat Keputusan Peradilan Arbitrase.

Putusan Arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh Arbitrase *Ad-hoc* maupun lembaga Arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula Arbitrase) yang diajukan pada Arbitrase *Ad-hoc*, maupun lembaga Arbitrase untuk diputuskan olehnya.<sup>8</sup> sebagai suatu pranata (hukum), Arbitrase dapat

<sup>6</sup> *Op.Cit.* Gunawan Widjaja. 189

<sup>7</sup> *Id.*

<sup>8</sup> *Op-Cit*, Frans Hendra Winarta, hal 98

mengambil berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian.

Arbitrase, seperti telah berkali-kali kita singgung dalam berbagai tulisan terdahulu adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan, diselenggarakan dan diputuskan oleh arbiter atau majelis Arbitrase, yang merupakan "hakim swasta".<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dengan tegas menyatakan dan menyebutkan macam-macam perbedaan pendapat perselisihan paham atau sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase, yaitu hanya terdapat sengketa-sengketa dalam bidang perdagangan dan terhadap hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada di bawah kewenangan para pihak untuk mengatur dan menentukannya (perhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ini berarti segala macam ketentuan hukum memaksa (*dwingende regels*), yang meskipun berada dalam *hukum perjanjian* tidak dapat disampingi oleh para pihak, dan diatur secara tersendiri untuk diselesaikan melalui Arbitrase.<sup>10</sup> Dengan demikian maka seharusnya dan selayaknyalah jika putusan Arbitrase yang telah dijatuhkan dan diputuskan yang secara prinsipil bertentangan dengan ketentuan hukum memaksa yang berlaku di Indonesia, termasuk ketertiban umum, maka akan adanya suatu usaha dari para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan dengan meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali keaslian bukti-bukti dalam persidangan Arbitrase dan hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak hanya mengatur mengenai pelaksanaan dari putusan Arbitrase (nasional dan internasional), sebagaimana telah dibahas dalam dua tulisan terdahulu, melainkan juga kemungkinan untuk melakukan pembatalan atas putusan Arbitrase yang telah dijatuhkan atau diputuskan. Pada tulisan kali ini akan kita bahas hal-hal seputar pembatalan putusan Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengaturan mengenai pembatalan putusan Arbitrase ini diatur tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa dalam satu bab khusus yaitu Bab VII yang terdiri dari 3 pasal, yaitu Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyatakan dengan jelas, apakah pembatalan putusan Arbitrase ini berlaku umum bagi segala jenis putusan Arbitrase, khususnya berhubungan pembagian putusan Arbitrase kedalam putusan Arbitrase nasional putusan Arbitrase internasional atau putusan Arbitral 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas disebutkan bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase dapat diajukan oleh para pihak apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan telah dijatuhkan, ternyata diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sesuai rumusan masalah Pasal 72 ayat(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa *apabila permohonan pembatalan putusan Arbitrase dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan atas seluruh atau sebagian putusan Arbitrase;*<sup>12</sup> dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa atas setiap permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan, Ketua Pengadilan

<sup>9</sup> *ibid*, hal. 173

<sup>10</sup> *Id.*

<sup>11</sup> Lihat Selengkapnya dalam Putusan Arbitral 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>12</sup> Lihat Selengkapnya dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Negeri dapat membatalkan “hanya” sebagian dari putusan Arbitrase tersebut. Selanjutnya sebagai akibat pembatalan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta kepada arbiter yang sama atau arbiter yang lainnya untuk memeriksa kembali perkara tersebut ataupun menyatakan bahwa sengketa tersebut tidak berada di bawah kewenangan untuk diselesaikan melalui Arbitrase. Juga di Indonesia Pengaturan dan penggunaan mediasi sebagai salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan atau konteks sengketa. Pada bagian berikut diuraikan pengaturan pada mediasi dalam berbagai rezim undang-undang atau pengaturan kebijakan dan dalam berbagai konteks sengketa.<sup>13</sup> Sehingga dalam konteks penyediaan keadilan di mata hukum sangat jauh dari apa yang dijamin dalam kepastian hukum kita saat ini, di mana rumusan Pasal 72 Undang-undang Arbitrase yang menyatakan bahwa hakim memakai pembuktian sah atau tidaknya dokumen yang digunakan dalam sidang arbitrase hanyalah sebagai “pertimbangan” dapat disimpulkan bahwa hal ini bisa diterima atau ditolak oleh hakim Arbitrase. Untuk itu dengan melihat masalah ini maka tujuan Hukum dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat tidak tercapai. Sehingga apa yang dikatakan Jeremy Bentham “*The aim of law is the greatest Happiness for the greatest number*” yang artinya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan,<sup>14</sup> itu belum tercapai.

Untuk memberikan keadilan bagi para pihak dalam putusan Arbitrase, terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membuka kemungkinan untuk mengajukan permohonan banding (kasasi) langsung kepada Mahkamah Agung yang akan memutuskan dalam tingkat Pertama dan terakhir. Untuk menciptakan sistem peradilan yang cepat guna lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak, Mahkamah Agung berkewajiban untuk

mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding (kasasi) atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding (kasasi) tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>15</sup> Dengan melihat hal ini dapat dihami bahwa hal-hal kelemahan Arbitrase yang diungkapkan di atas sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum negara kita, apalagi dibuka untuk mengajukan Banding, sedangkan peradilan Arbitrase adalah peradilan yang sifatnya final dan individual dan terpisah dari sistem peradilan formal Indonesia, berarti dalam hal tidak ditemukannya keadilan dalam sidang Arbitrase sudah seharusnya para pihak menempuh cara untuk melakukan sidang Arbitrase yang baru (oleh karena adanya pembuktian yang baru) ataupun diajukan kembali ke Pengadilan Negeri, hal inipun dapat diartikan keberadaan dari peradilan Arbitrase belum terjamin kepastian hukumnya dalam penyelesaian sengketa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Fungsi dari Lembaga Peradilan Arbitrase adalah membantu menyelesaikan penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Arbitrase memberikan kemudahan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa baik dalam hal biaya maupun waktu. Artinya dalam suatu sengketa kedua belah pihak yang bersengketa melakukan suatu perjanjian bahwa suatu ketika terdapat permasalahan maka penyelesaian sengketa dilakukan dihadapan badan Arbitrase. Maka dari itu Arbitrase memberikan kepastian tanpa mengeluarkankan waktu yang banyak dan tidak terdapat kerugian yang besar oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Selanjutnya dalam putusan Arbitrase menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Kemudian Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi, Rajawali Pers*, Jakarta, 2011, hal 54

<sup>14</sup> H.R. Oetje Salman S, *Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 44

<sup>15</sup> Lihat selengkapnya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

melalui arbitrase Sehingga, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi. Kalau pun ada yang menolak putusan Arbitrase ini, alasannya hanya bisa dilihat dalam pasal 62 ayat (2) di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum dan pasal 5 ayat (2) sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

#### **B. SARAN**

1. Supaya dalam pelaksanaan Peradilan Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu di jelaskan secara prosedural ataupun kejelasan Formal dalam penyelesaian sengketa kemudian juga perlu adanya kejelasan-kejelasan dalam rumusan aturannya terlebih khusus. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 62 ayat(2) seharusnya ada perubahan dalam kedua Pasal ini karena bertentangan dengan tujuan dari putusan Arbitrase yang mengatakan Putusan Arbitrase ini bersifat final dan mengikat para pihak. Sehingga fungsi dari peradilan arbitrase dapat terlihat jelas kemudian dalam Peradilan Arbitrase seharusnya memiliki aturan jelas tersendiri tanpa ada aturan mengikat dari pengadilan negeri.

2. Selanjutnya dalam perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kohidin, M, Hukum Arbitrase Bidang Perdata, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2011.
- Nur Rahmawati Intan, Win-Win Solution Sengketa Konsumen, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Rasaid, M. Nur, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Ramadi, Takdir, Mediasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Salman, H.R. Otje, Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Syahrani, Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Susilawetty, Hj, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gramata Publishing, Jakarta, 2013.
- Widjaja, Gunawan dan Yani Ahmad, Hukum Arbitrase, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Winarta, Frans Hendra, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Sumbu Telly dkk, Kamus Hukum Dan Politik, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011.
- RIB,HIR, Pustaka Buana, Jakarta, 2014.
- Sumber Internet**
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol1905/arbitrase-pilihan-tanpa-kepastian>
- <http://nurjihadaifah020311.blogspot.com/2013/06/perkembangan-arbitrase-di-indonesia.html?m=1>.
- <http://strategihukum.net/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase>.
- <http://www.kesimpulan.com/2009/04/alternatif-penyelesaian-sengketa.html>
- <https://legalbanking.wordpress.com/ebook/kasus-wanprestasi-loan-agreement-peran-arbitrase/>, diakses pada tanggal 24 agustus 2015